

MEMORANDUM

Nomor: P-~~926~~ /Un.06/HK.00.7/05/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS MEMORANDUM REKTOR NOMOR P-882/Un.06/HK.00.7/04/2020
TENTANG TINDAKLANJUT PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Berdasar pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini disampaikan perubahan memorandum Rektor sebagai berikut:

1. Pengaturan kehadiran di kantor dan bekerja dari rumah/tempat tinggal sesuai dengan Memorandum Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: P-882/Un.06/HK.00.7/04/2020 tentang Tindaklanjut Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
2. Para Pimpinan Fakultas/Unit Kerja tetap memastikan penyesuaian sistem kerja tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada poin 1 dan 2 di atas, Memorandum Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: P-882/Un.06/HK.00.7/04/2020 tentang Tindaklanjut Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada UIN Alauddin Makassar masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Memorandum ini.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Di tetapkan di Gowa
Pada tanggal ~~13~~ Mei 2020



Wassalam

Rektor,

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19701231 199603 1 005